

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 918 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 918 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

❖ ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini ditetapkan berdasarkan pasal 56 ayat 1 tentang Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –U Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;Berita Acara Nomor 74/PL.08-BA/6204/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitunhgan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 .